

Pemberian izin kepada Yayasan Sorong Putra di Jl. Raya Sorong 125 Sorong Kab. Banding untuk mendirikan SMA Sorong Putra di Kec. Sorong Kab. Banding mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Surat permohonan dari Yayasan Sorong Putra tanggal 29 April 1988
102.10/R/1988:
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
 - b. bahwa untuk mencapai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Sorong Putra telah mengorganisir SMA Sorong Putra
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Sorong Putra untuk mendirikan SMA Sorong Putra mulai tahun ajaran 1987/1988.

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I/83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I/83
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I/83
- 4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1983 Nomor 6116/C/T/86
- 5. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat tanggal 15 Juni 1988 Nomor 781/IO1/07/R.1988.
- 6. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Banding tanggal 2 April 1988 Nomor 998/IO2.10/R/1988.
- 7. Rekomendasi dari Bupati KDIK Tk. II Banding tanggal 13 Juni 1988 Nomor 421.3/900/K.ora.
- 8. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengusahaan Berbadan Hukum Sorong Putra tanggal 15 November 1975 Nomor 39.

XXXXXXXXXXXX

Pemberi izin kepada Yayasan Sorong Putra di Jl. Raya Sorong Kab. Banding untuk mendirikan SMA Sorong Putra di Kec. Sorong mulai tahun ajaran 1987/1988.

SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL :
NOMOR :
KEP. WILAYAH KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
KEPALA SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DISDIKBUD/20
PLIN, S. Sos
1981006 198103 1 006

1. Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang berlaku semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Meregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikbud Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikbud Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Kedua : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dicap dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dicap di : Bandung
 Pada tanggal : 21 Juni 1984

KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA BARAT
 Drs. TATINC KARHADINATA
 NIP. 130 055 833

MENGETAHUI

SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL :

NOMOR :

DISDIKBUD/20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
 KEPALA SUB BUREAU UMUM DAN KEPEGAWAIAN

